



PUTUSAN

Nomor 1228 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. HADIANA**, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
2. **BAHRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. **Hj. SATRIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
4. **KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
5. **ANTI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari;
6. **SUHARNI**, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Samudi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **YULIA MUDEING**, bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
2. **AMRIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. **AMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 47-A, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I kawin dengan Saraba (almarhum) dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Bahra (Penggugat II), Hajja Satria (Penggugat III), Yulia Mudeing (Tergugat I), Kamaruddin (Penggugat IV), Anti (Penggugat V) Suharni (Penggugat VI);
2. Bahwa selain itu, dalam perkawinan antara Penggugat I dan Saraba (almarhum) tersebut, juga pernah membeli tanah di Kambece, karenanya dalam perkawinan tersebut memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berukuran ± 90 m berbatas dengan tanah milik Talibe;
 - b. Selatan berukuran ± 60 m berbatas tanah milik Nasaruddin Alias Nasarun;
 - c. Timur berukuran ± 87 m berbatas jalan raya;
 - d. Barat berukuran ± 87 m berbatas tanah milik Naje Alias Najamuddin;Dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;
3. Bahwa tanah objek sengketa, dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat I dan Saraba (almarhum), dengan cara membangun rumah tempat tinggal di atasnya dan sebagian yang lain diperkebuni, hingga akhirnya suami Penggugat I tersebut meninggal dunia sepeninggal suaminya, maka yang melanjutkan pemeliharaan dan penguasaan atas tanah sengketa adalah Penggugat I bersama dengan anaknya *in casu* Penggugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat I;
4. Bahwa persoalan atas tanah sengketa baru muncul atau terjadi pada tahun 1989, di mana pada tahun 1989 tersebut, ketika suami Tergugat I yang bernama Mudeing pulang dari kantornya, langsung singgah di rumah Penggugat I dan menyampaikan pada Penggugat I bahwa ini ada surat yang harus ditanda tangani, lalu Penggugat I bertanya surat apa itu?, yang dijawab oleh suami Tergugat I bahwa ini surat harus ditanda tangani karena kalau tidak ditanda tangani maka tidak dilayani untuk ambil uang di bank, lalu Penggugat I bertanya lagi apa itu bank, dijawab suami Tergugat I bank



itu tempatnya uang banyak jadi kalau sudah ditanda tangani kita pergi ambil uang di bank, selanjutnya Penggugat I mengatakan saya tidak pernah lihat bank dan saya tidak tahu tanda tangan;

5. Bahwa pada hari berikutnya atau kedua kalinya suami Tergugat I datang menemui Penggugat I dan mengatakan tanda tangan saja supaya kita pergi di bank ambil uang, tetapi Penggugat I tetap mengatakan saya tidak tahu bank dan tidak pernah lihat bank, dan saya tidak tahu tanda tangan;
6. Bahwa ketiga kalinya suami Tergugat I datang lagi menemui Penggugat I, dan mengatakan saya sudah bawa tinta ini, jadi harus dijempol kalau tidak tahu menulis, yang dijawab oleh Penggugat I biar jempol saya tidak tahu, lalu suami Tergugat I mengatakan bahwa mari tanganmu, namun Penggugat I tidak memberikan tangannya, malah meminta kepada suami Tergugat I untuk membaca bunyi surat itu supaya saya dengar, tetapi dijawab oleh suami Tergugat I, tidak usah dibacakan mari tanganmu, namun Penggugat I tetap tidak mau, maka selanjutnya suami Tergugat I mengambil tangan Penggugat I lalu ditempelkan pada bantalan tinta stempel kemudian diletakkan pada surat tersebut, dan setelah suami Tergugat I berhasil mendapatkan jempol dari Penggugat I, maka ia langsung pergi;
7. Bahwa setelah 5 (lima) hari sejak ditanda tangani/dijempol surat tersebut, suami Tergugat I, berbicara kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Bandangi (bapaknya Meli), dengan bahasa/kalimat seperti ini: “kasih tahu saudaramu keluar dari rumah dan tanah itu karena tanahnya sudah dihibahkan pada isteri saya (Tergugat I) dan saya sudah mau ambil tanahnya dan rumahnya saya mau bakar, saya mau belikan bensin” kemudian hal itu oleh Bandangi disampaikan pada Penggugat I;
8. Bahwa Penggugat I juga diberitahu oleh Naje selaku Kepala Lingkungan Kampung Baru waktu itu bahwa “Mudeing mau datang bakar rumahmu kalau kamu tidak mau keluar, maka akan dibakar dengan orangnya” namun Penggugat I hanya mengatakan bahwa saya tidak mau keluar karena ini rumah adalah rumahku dan tanah adalah tanahku;
9. Bahwa ketika Penggugat I pergi ke Kendari menjenguk anaknya yang sedang sakit, sepulang dari Kendari Penggugat I menemui barang-barang miliknya yang ada dalam rumah sudah berada di bawah pohon/di luar rumah sedangkan rumahnya sudah dibongkar, yang membongkar rumah Penggugat I adalah orang suruhan suami Tergugat I, sehingga kini Penggugat I tidak memiliki lagi rumah di atas tanah sengketa dan tinggal di rumah milik Penggugat IV di atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata surat yang dibawa oleh suami Tergugat I dan yang diminta ditanda tangani/dijempol oleh Penggugat I adalah berupa Surat Pernyataan Hibah atas tanah objek sengketa, hal itu baru diketahui oleh Penggugat I ketika Penggugat I mengalami tindakan pengusiran di atas tanah objek sengketa sebagaimana posita 7, 8 dan 9 di atas, dan secara fisik surat baru dilihat dan diketahui isinya oleh Penggugat I, setelah diperlihatkan oleh Para Tergugat dan dibacakan, pada saat masalah ini diupayakan penyelesaiannya pada tingkat desa, dan Kecamatan pada tahun 2013 lalu dan/atau ketika dilaporkan pada pihak Kepolisian pada tahun 2014, dan ternyata surat berupa surat pernyataan hibah tertanggal 2 Januari 1989;
11. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama Surat Pernyataan Hibah tersebut, maka terdapat beberapa kejanggalan di dalamnya antara lain tempat/lokasi objek yang diterangkan dalam surat hibah dimaksud terdapat/berada di Kelurahan Lauru, (sekarang Kelurahan Poea pemekaran dari Kelurahan Lauru) Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Bombana), sedangkan Surat Pernyataan Hibah dimaksud diketahui oleh Lurah yang bertanggung jawab secara administrasi di Kelurahan Kasipute/Lurah Kasipute. Bahwa faktanya Penggugat I tidak pernah berdomisili di Kelurahan Kasipute tetapi di Kelurahan Lauru, demikian juga objek yang diterangkan dalam surat pernyataan hibah itu berada di wilayah administrasi Kelurahan Lauru;
12. Bahwa secara hukum hibah merupakan perjanjian cuma-cuma, sehingga apa yang diterangkan di dalamnya merupakan pernyataan kehendak bebas dari pemberi hibah kepada penerima hibah, oleh karena itu perjanjian hibah tidak boleh mengandung unsur penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) maupun kesesatan (*dwaling*) dalam pembuatannya;
13. Bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 2 Januari 1989, bukan merupakan pernyataan kehendak bebas dari Penggugat I kepada Tergugat I, melainkan merupakan pernyataan hibah yang dengan sengaja telah dipersiapkan oleh suami Tergugat I, selanjutnya suami Tergugat I datang menemui Penggugat I agar menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, dan 5 (lima) hari setelah ditandatangani surat pernyataan hibah tersebut, suami Tergugat I sudah berusaha mengusir Penggugat I dari tanah objek sengketa (sebagaimana telah diuraikan dalam posita 7, 8 dan 9);
14. Bahwa secara hukum hibah harus mendapat persetujuan dari suami atau isteri dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, *in casu* dalam perkara ini

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat I yang bernama Saraba telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu meninggal pada tanggal 6 Desember 1988, oleh karena itu Surat Pernyataan Hibah dimaksud diharuskan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, namun dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Januari 1989 tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau persetujuan dari Penggugat II, III, IV dan V selaku ahli waris dari almarhum Saraba;

15. Bahwa sesuai dengan posita 7, 8 dan 9 di atas, maka jelas bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Januari 1989 mengandung unsur penipuan, paksaan dan kesesatan di dalamnya, oleh karena itu secara hukum hibah dimaksud harus dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
16. Bahwa oleh karena keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dalam posita 7, 8 dan 9 di atas, maka Penggugat I pada tanggal 18 November 2013, membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pembuatan Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 2 Januari 1989 tersebut tidak diketahuinya dan pada waktu disuruh untuk bertanda tangan tidak mengerti/tidak dibacakan isinya karena tidak dapat membaca dan menulis dan akhirnya Penggugat I dengan tegas menyatakan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I;
17. Bahwa tanggal 17 Mei 2014 Penggugat I telah membuat Surat Perjanjian Bagi Waris atas tanah objek sengketa, yang masing-masing ahli waris yaitu Penggugat II, III, IV dan Tergugat I mendapat bagian waris dalam ukuran 14,5 X 25 m sedangkan sisanya masih dalam penguasaan Penggugat I;
18. Bahwa namun dengan beralaskan Surat Pernyataan Hibah tersebut, Tergugat I telah menyuruh anaknya yaitu Tergugat II dan Tergugat III untuk membangun rumah tempat tinggal pada tahun 2013 dan tahun 2014 ini, demikian pula Tergugat I telah melarang Para Penggugat untuk beraktifitas di atas tanah objek sengketa;
19. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan beralaskan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Januari 1989, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum karena pembuatan surat pernyataan hibah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat I, tetapi dibuat secara sepihak oleh suami penerima hibah, demikian pula pada waktu dimintakan tanda tangan pada Penggugat I tidak dijelaskan atau dibacakan isinya, sehingga jelas-jelas surat pernyataan hibah tersebut mengandung unsur penipuan, paksaan dan kesesatan di dalamnya;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt/2016



20. Bahwa oleh karena surat pernyataan hibah itu dibuat tanpa pengetahuan atau bukan pernyataan kehendak bebas dari Penggugat I, demikian pula pada waktu dimintakan tanda tangan/jempol pada Penggugat I tidak dijelaskan atau dibacakan isinya, sehingga jelas-jelas surat pernyataan hibah tersebut mengandung unsur penipuan, paksaan dan kesesatan di dalamnya, maka Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Januari 1989 dan surat-surat lain yang terbit atas dasar surat pernyataan hibah tertanggal 2 Januari 1989 tersebut harus batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
21. Bahwa yang menunaikan kewajiban kepada atas pajak tanah objek sengketa selama ini adalah Penggugat I, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat I atau tanah obyek sengketa berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Penggugat I;
22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat atas tanah objek sengketa bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga dan rumah milik Tergugat II dan Tergugat III yang ada di atasnya harus dibongkar dan dimusnahkan atau dibersihkan;
23. Bahwa disamping itu beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
24. Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah milik Penggugat IV, dimana dalam rumah milik Penggugat IV tersebut juga tinggal menetap Penggugat I, oleh karena itu dalam perkara ini mohon rumah milik Penggugat IV berikut tanah tempat berdirinya rumah tersebut dikeluarkan dari objek sengketa perkara ini yaitu rumah dengan tanah ukuran 14,5 m X 25 m dengan batas-batas;
 - a. Utara berbatas dengan tanah sengketa;
 - b. Selatan berbatas dengan tanah milik Huzuri (dahulu Najaru);
 - c. Timur berbatas dengan jalan raya;
 - d. Barat berbatas dengan tanah sengketa;
25. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui jalan musyawarah mufakat dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan Poea dan Pemerintah Kecamatan serta melaporkan persoalan ini pada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, dengan maksud untuk membuka hati Para Tergugat, namun usaha Para Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris almarhum Saraba;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berukuran ± 90 m berbatas dengan tanah milik Talibe;
 - b. Selatan berukuran ± 60 m berbatas tanah milik Nasaruddin Alias Nasarun;
 - c. Timur berukuran ± 87 m berbatas jalan raya;
 - d. Barat berukuran ± 87 m berbatas tanah milik Naje Alias Najamuddin;Adalah sah milik para Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari suami/orang tuanya yang bernama Saraba (almarhum);
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Januari 1989 dan surat-surat lain yang terbit atas dasar Surat Pernyataan Hibah tersebut, dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena bertentangan dengan kepentingan hukum Para Penggugat dan merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan mengeluarkan rumah, berikut tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV dari objek sengketa perkara ini, sebagaimana ukuran dan batas-batas yang telah diuraikan dalam posita point 24 di atas;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atasnya yaitu rumah milik Tergugat II dan Tergugat III harus dibongkar/dimusnahkan atau dibersihkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain;

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Eksepsi tentang *kompetensi absolut*;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut “hibah” yang terjadi diantara para ahli waris (*in casu* antara Penggugat I dengan Tergugat I) Terhadap tanah objek sengketa yang *nota bene* juga merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhum Saraba yakni suami Penggugat I dan juga ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat VI serta Tergugat I, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) dari Peradilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bau-Bau);

2. Bahwa oleh karena ternyata yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut hibah yang terjadi pada sesama ahli waris terhadap objek sengketa yang *nota bene* juga merupakan harta warisan dari almarhum Saraba yakni suami Penggugat I dan juga merupakan ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VI serta Tergugat I, maka menurut hukum perkara *a quo* masuk menjadi kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) dari Pengadilan Agama Bau-Bau untuk memeriksa serta mengadilinya, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Gugatan Para Penggugat sangat rancu alias kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat teramat sangat rancu alias kabur (*obscuur libel*), oleh karena dalam uraian dalil posita gugatannya pada point (24) secara tegas Para Penggugat mendalilkan, bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang ini terdapat juga rumah milik Penggugat IV (Kamaruddin) yang di dalamnya juga turut ditinggali/didiami oleh Penggugat I, sehingga kemudian terhadap posita gugatan pada point (24)



- tersebut kemudian Para Penggugat meminta pada bagian petitum gugatannya pada point (6) agar Majelis Hakim menyatakan “mengeluarkan rumah berikut tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV dari objek sengketa perkara ini, sebagaimana ukuran dan batas-batas yang telah diuraikan dalam posita gugatan poin (24) di atas;
2. Bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat *a quo*, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa di atas tanah sengketa selain terdapat rumah milik anak Tergugat I yakni Tergugat II dan Tergugat III, juga terdapat rumah milik Penggugat IV (Kamaruddin) yang *nota bene* juga turut didiami oleh Penggugat I, sementara yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point (2), dimana kemudian dalam petitum gugatannya pada poin (22), Para Penggugat meminta agar tanah objek sengketa diserahkan secara keseluruhan kepada Para Penggugat;
3. Bahwa berdasar pada fakta yuridis tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa uraian dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat teramat sangat rancu alias kabur (*obscuur libel*) yang membawa konsekwensi yuridis yang cukup serius, yakni Putusan dalam perkara *a quo* “tidak akan bisa dilaksanakan atau di eksekusi (*non eksekutabel*)” apabila kelak misalnya gugatan Para Penggugat dikabulkan Pengadilan, oleh karena salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan adalah bahwa “pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah sengketa harus dan wajib dilakukan secara sekaligus terhadap keseluruhan tanah objek sengketa atau dengan kata lain hukum tidak memperkenalkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan hanya dilakukan terhadap sebagian-sebagian dari tanah objek sengketa”, sehingga berdasar pada prinsip hukum dalam pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan tersebut apabila dikaitkan dengan uraian dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka sangat nampak dengan jelas bahwa uraian dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat *a quo* teramat sangat rancu alias tidak jelas (*obscuur libel*) karena disatu sisi Para Penggugat meminta/menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara keseluruhan kepada Para Penggugat, sementara pada bagian lain para Penggugat meminta agar bagian tanah objek sengketa yang kini ditempati oleh rumah milik Penggugat IV dikeluarkan dari tanah objek sengketa;



4. Bahwa berdasar pada uraian dalil eksepsi tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Bau., tanggal 9 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.471.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kendari, dengan Putusan Nomor 73/PDT/2015/PT KDI., tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2014/PN BAU., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan perkara ini, karena *Judex Facti* tidak tunduk pada Hukum Acara Perdata yang seharusnya harus dipatuhi dan ditunduki;

Bahwa hal ini berkenaan dengan saksi Tergugat yang bernama Hadayya, karena saksi tersebut memiliki hubungan hukum kekeluargaan yang sangat dekat dengan para pihak dalam perkara ini, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat Tergugat, dimana saksi tersebut adalah kemanakan dari Penggugat I dan bibi dari Penggugat II, III, IV, V, VI, dan Tergugat I, sebab saksi Hadaya adalah anak dari saudara kandung Penggugat I, dan hal itu telah diakui oleh saksi Hadayya dimaksud di depan sidang;

Bahwa berkaitan dengan itu, sungguhpun Kuasa hukum Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatannya, namun *Judex Facti* tetap memaksakan agar saksi tersebut tetap diperiksa;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR;

Bahwa atas keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut, *Judex Facti* hanya menyampaikan akan memuat keberatan itu dalam Berita Acara Sidang, tetapi ternyata juga dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, sama sekali tidak memuat keberatan Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi dimaksud, sehingga tidak dapat dilihat adanya hubungan keluarga antara saksi tersebut dengan para pihak dalam perkara ini atau tegasnya *Judex Facti* beranggapan tidak ada hubungan hukum kekeluargaan/kekerabatan yang sangat dekat antara pihak dalam perkara ini dengan saksi Hadayya, dan sebagai akibat hukum lebih lanjut, maka *Judex Facti* dengan leluasa memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Hadayya;

2. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Baubau dalam putusannya halaman 34 alinea (5)



dan (6), pertimbangan hukum mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan penilaian *Judex Facti* terhadap bukti P.1 dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa dari bukti P,1 tersebut telah terbukti bahwa Pernyataan Hibah (bukti T.1) tersebut tidak dimengerti dan tidak diketahui maksudnya oleh Penggugat I, karena Penggugat I tidak dapat membaca dan menulis, Pernyataan Hibah (bukti T.1) adalah merupakan keinginan secara sepihak dari Tergugat I dan suaminya untuk menguasai tanah objek sengketa, sebab tanah objek sengketa telah terlebih dahulu ditananami kakao oleh Tergugat I dan suaminya, setelah kakao tersebut berhasil, maka Tergugat I dan suaminya berusaha untuk menguasai tanah objek sengketa dimaksud dengan cara mempersiapkan Surat Pernyataan Hibah, selanjutnya diantarkan kepada Penggugat I untuk dijempol dengan berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya;

Bahwa keadaan Penggugat I yang tidak dapat membaca dan menulis, demikian pula tidak dibacakan isi surat pernyataan itu adalah merupakan fakta bahwa Tergugat I dan suaminya telah melakukan tipu daya atas terjadinya/terbitnya Surat Pernyataan Hibah yang mengakibatkan peralihan atas tanah objek sengketa;

Bahwa apalagi Surat Pernyataan Hibah tersebut ditandatangani Pemerintah Kelurahan Kasipute yang nota bene tidak membawahi wilayah letak objek sengketa, karena objek sengketa perkara ini terletak (dahulu) di Kelurahan Luru dan (sekarang) terletak di Kelurahan Poea (merupakan pemekaran dari Kelurahan Luru), semestinya jika Tergugat I dan suaminya memiliki niat yang baik atau paling tidak kalau Surat Pernyataan Hibah itu merupakan kehendak dari Penggugat I atau bukan akal bulus dari Tergugat I dan suaminya, maka yang semestinya bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah itu adalah Pemerintah Kelurahan Luru, Kecamatan Kasipute, Kabupaten (dahulu) Buton, (sekarang) Kabupaten Bombana, sebab objek hibah terletak di kelurahan Luru, dan tidak semestinya diketahui oleh Lurah Kasipute, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tersebut, bahwa oleh karena itu asas *actor forum rei sitae* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa dari uraian di atas, maka jelas lahirkan Surat Pernyataan Hibah tersebut mengandung unsur tipu daya, dan karenanya pula sangat keliru



pandangan *Judex Facti* yang melihat adanya Surat Pernyataan Hibah tersebut semata-mata dari unsur paksaan atau *Judex Facti* menyamakan antara paksaan dan penipuan atau tipu daya, padahal secara hukum kedua masalah itu berbeda;

Bahwa sehingga dari adanya fakta bahwa Penggugat I tidak mengerti tentang apa maksud surat yang dibawa oleh suami Tergugat I karena Penggugat I tidak dapat membaca dan menulis, dan Surat Pernyataan Hibah itu tidak diketahui oleh Lurah yang membawahi wilayah objek yang dihibahkan serta tidak adanya tandatangan dari seluruh ahli waris Saraba atas Surat pernyataan Hibah itu, merupakan bukti adanya tipu daya atas proses lahirnya Surat Hibah dimaksud;

3. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah diakui juga oleh Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa perkara ini merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dan almarhum suaminya yang bernama Saraba, dan ketika pada tahun 1989 suami Penggugat I tersebut telah meninggal dunia artinya adalah bahwa ketika terjadinya Surat Pernyataan Hibah pada tahun 1989 tersebut, suami Penggugat I (Saraba) telah meninggal dunia, sehingga secara hukum Surat Pernyataan Hibah itu harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Saraba yaitu Para Penggugat dalam perkara ini bukan hanya ditandatangani/dijempol oleh Penggugat I, karena hal itu berhubungan dengan hak waris Para Penggugat atas objek sengketa, dimana apabila tanah tersebut tidak dihibahkan, maka setiap ahli waris berhak atasnya, oleh karenanya setiap peralihan atas harta warisan harus diketahui seluruh ahli warisnya;

Bahwa hal ini juga telah cukup membuktikan adanya tipu daya dalam proses lahir Surat Pernyataan Hibah (bukti T.1) tersebut;

4. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam putusannya halaman 45 alinea (1) dan alinea (2), pertimbangan hukum mana juga telah ikut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan penilaian *Judex Facti* atas bukti P.2 yang berupa pernyataan pembagian waris atas tanah objek sengketa yang diketahui oleh Lurah Poea tertanggal 17 Mei 2014;

Bahwa Surat Perjanjian Bagi Waris tersebut merupakan bukti bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan secara sukarela oleh Penggugat I kepada Tergugat I, sehingga karenanya kemudian Penggugat I selaku orang tua melakukan pembagian waris atas tanah objek sengketa kepada



seluruh anak-anak termasuk termasuk Tergugat I;

Bahwa yang sangat aneh adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 34 alinea (2), yang menyatakan bahwa bukti tersebut (yaitu bukti P.2) membuktikan adanya pembagian waris yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tanpa adanya persetujuan dan tanda tangan Tergugat I, namundst...;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ini dipandang aneh karena berbanding terbalik dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai bukti T.I, II, II-1. sebab sepanjang pertimbangan hukum *Judex Facti* berkaitan dengan bukti T.I. II. II-1, *Judex Facti* tidak pernah memberikan penilaian bahwa bukti T.I. II. III-1 itu tanpa persetujuan dan tanda tangan dari ahli waris Saraba yang lain yaitu Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat VI serta tidak memberikan penilaian hukum atas Surat Pernyataan Hibah yang tidak ikut ditandatangani oleh seluruh ahli waris Saraba tersebut, padahal saat *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum atas bukti P.2 maka *Judex Facti* langsung memberikan penilaian bahwa bukti P.2 itu tidak/tanpa persetujuan dan tanda tangan Tergugat I;

5. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam putusannya yang kemudian ikut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam memberikan penilaian atas bukti P.4 s/d P.17; Bahwa dari bukti P.4 sampai dengan bukti P.17 tersebut telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa ini tidak pernah dialihkan secara sukarela oleh Penggugat I kepada Tergugat I dalam bentuk penghibaan, karena tanah objek sengketa tetap dikuasai oleh Penggugat I, dan atas penguasaannya tersebut Penggugat I yang melakukan kewajiban membayar pajak atas tanah objek sengketa perkara ini (bukti P.4 s/d P.17); Bahwa dengan demikian maka terbukti pula bahwa objek sengketa ini telah dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak melainkan dikuasai dengan cara tipu daya yang menyertai proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah itu, sehingga secara hukum terbukti bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik Para Penggugat/ Pemandang;
6. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 35 alinea (5), pertimbangan



hukum mana ikut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan penilaian *Judex Facti* atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang dengan tegas mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat I dan suaminya Saraba yang semula ditanami dengan tanaman jambu, kemudian ditanami kakao oleh Tergugat I dan suaminya pada tahun 1986, atau sebelum adanya Surat Pernyataan Hibah yang diliputi dengan tipu daya tersebut. Bahwa kemudian Saraba meninggal dunia pada tahun 1988;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 alinea (5) menyatakan bahwa keseluruhan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya pemaksaan atau penipuan Para Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan banding terdahulu bahwa adanya fakta bahwa Penggugat I tidak mengerti tentang apa maksud surat yang dibawa oleh suami Tergugat I karena Penggugat I tidak dapat membaca dan menulis/tidak dibacakan isinya, dan Surat Pernyataan Hibah itu tidak diketahui oleh Lurah yang membawahi wilayah objek yang dihibahkan serta tidak adanya tandatangan dari seluruh ahli waris Saraba atas Surat Pernyataan Hibah itu, merupakan bukti adanya tipu daya atas proses lahirnya Surat Hibah dimaksud;

Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini tidak mampu membedakan antara paksaan dan penipuan atau tipu daya, sehingga beranggapan bahwa ketika tidak ada paksaan maka otomatis disitu juga tidak tipu daya, padahal secara hukum antara paksaan dan tipu daya merupakan permasalahan yang sangat berbeda, bahkan terhadap paksaan saja hukum membedakan antara paksaan secara fisik dan paksaan secara psikis, dan *Judex Facti* tidak dapat memberikan penilaian apakah paksaan dalam proses terjadi Surat Pernyataan Hibah itu berupa paksaan fisik atau paksaan psikis, dan sangat terlihat dalam perkara ini *Judex Facti* melihat paksaan itu dalam bentuk paksaan secara fisik, dan karenanya *Judex Facti* berpendapat dalam perkara ini tidak ada paksaan karena tidak ada bukti tentang adanya paksaan dimaksud;

7. Bahwa sangat keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau pada putusannya halaman 37 alinea (5) pertimbangan hukum mana ikut pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra, yaitu kaitannya dengan penilaian *Judex Facti* dalam memberikan



penilaian terhadap bukti T.I, II, III.1 dan bukti T.I, II, III.2 sampai dengan T.I, II, II-6;

Bahwa menurut *Judex Facti* bahwa bukti T.I, II, III-1 merupakan akta di bawah tangan yang membutuhkan alat bukti lain;

Bahwa kemudian *Judex Facti* memberikan pertimbangan pada halaman 37 alinea (5) bahwa bukti T.I, II, III-2 sampai dengan T.I, II, III-6 (berupa tanda pembayaran pajak) merupakan bukti yang mendukung bukti T.I, II, III-1 tersebut;

Bahwa bagaimana mungkin yang dijadikan bukti pendukung atas Surat Pernyataan Hibah itu adalah bukti pajak, apalagi/padahal pajak atas tanah objek sengketa ini adalah dibayar oleh Penggugat I dari dahulu hingga sekarang atau tidak pernah dibayar oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian bukti T.I, II, III-2 sampai dengan bukti T.I, II, III.6 adalah tidak benar berkaitan dengan objek sengketa atau tegasnya merupakan tanda pembayaran pajak tanah milik Tergugat I/suaminya yang berada di tempat lain di Kelurahan Poea, bukan tanah objek sengketa perkara ini;

Hal ini terjadi karena *Judex Facti* memandang sah bukti P.4 sampai dengan P.17 (tanda pembayaran pajak) yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, sehingga karenanya tidak mungkin terhadap objek yang sama akan dibayarkan pajaknya dua kali oleh orang yang berbeda;

Bahwa dengan demikian, maka tidak terbukti bahwa adanya bukti T.I, II, III-2 sampai dengan bukti T.I, II, III-6 merupakan bukti yang mendukung bukti T.I, II, III-1;

8. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau, pertimbangan hukum mana kemudian ikut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu dalam pertimbangan berkaitan dengan penilaian atas bukti T.I, II, III-7 pada halaman 37 alinea (6) dengan keterangan saksi Naje pada halaman 37 alinea (9);

Bahwa saksi Naje dalam persoalan Surat Pernyataan Hibah itu, tidak mengetahui bagaimana proses sehingga adanya Surat Hibah itu, yang diketahui saksi Naje berkaitan dengan Surat Pernyataan Hibah hanya sebatas pada saat surat itu diantarkan kepadanya untuk ditandatangani, sehingga tegasnya saksi Naje tidak melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan Surat Hibah dimaksud, saksi Naje hanya mengetahui ketika surat itu sudah jadi dan diantarkan kepadanya untuk ditanda tangani,



dengan demikian keterangan saksi Naje tidak dapat dipandang mendukung bukti T.I, II, III-1, karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini berkaitan dengan proses terjadinya atau lahirnya Surat Pernyataan Hibah itu;

9. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 38 alinea (3), pertimbangan hukum itu kemudian dikuatkan juga oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan penilaian *Judex Facti* atas bukti T.I, II, III-1 dengan keterangan saksi Naje dan Hadayya, yang kemudian *Judex Facti* menyimpulkan seperti pertimbangan hukumnya tersebut;

Bahwa tidak ada pemberian tanah sengketa oleh Penggugat I dan almarhum suaminya ketika Tergugat I dan suaminya masih tinggal serumah/masih tinggal di rumah Penggugat I dan almarhum suaminya, sebab tidak ada bukti yang mendukung adanya simpulan dari *Judex Facti* tersebut;

Bahwa tanah objek sengketa ditanami kakao pada tahun 1986 oleh Tergugat I dan suaminya, maka hal itu tidak menandakan bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Tergugat I, tetapi karena Tergugat I/suaminya pada waktu itu mendapat bibit kakao dari pembagian proyek pemerintah, sementara tidak ada lahannya untuk tempat menanamnya, maka Tergugat I/suaminya meminta izin kepada Penggugat I dan suaminya untuk menanam kakao itu di atas tanah sengketa, namun tidak diizinkan, akan tetapi Tergugat I dan suaminya tetap menanam kakao tersebut pada sebagian tanah objek sengketa, dan sebagian lainnya masih ditanami oleh Penggugat I serta dikuasai oleh Penggugat I karena Penggugat I masih tinggal di atas tanah objek sengketa, tegasnya secara keseluruhan tanah objek sengketa pada saat itu masih dikuasai oleh Penggugat I walaupun sebagian di atasnya ada tanaman kakao yang ditanam oleh Tergugat I dan suaminya, tegasnya tidak ada pemberian tanah objek sengketa perkara ini kepada Tergugat I;

Bahwa sebenarnya yang menimbulkan persoalan perkara ini adalah karena adanya tanaman kakao yang sengaja ditanam oleh Tergugat I dan suaminya di atas tanah objek sengketa tersebut, karena ketika tanaman kakao itu sudah berbuah, maka Tergugat I dan suaminya berusaha bagaimana cara untuk menguasai tanah objek sengketa, yang kemudian



suami Tergugat I merancang Surat Pernyataan Hibah yang kemudian di antar kepada Penggugat I untuk dijempol tanpa dijelaskan apa isinya dan apa maksud surat itu, sedangkan Penggugat I orang yang tidak dapat membaca dan menulis;

Bahwa pertimbangan/kesimpulan hukum *Judex Facti* di atas sangat berbanding terbalik pada saat *Judex Facti* memberikan penilaian tentang adanya tipu daya atas lahirnya Surat Pernyataan Hibah dalam perkara ini;

10. Bahwa sangat tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bau-Bau pada halaman 38 alinea (8), pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Kendari, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan substansi perbuatan melawan hukum yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada halaman 38 alinea (7); Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata, substansi perbuatan melawan hukum itu tidak tidak berlaku secara akumulatif, artinya apabila salah satu substansi itu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur perbuatan melawan hukum itu;

Bahwa substansi perbuatan melawan hukum itu adalah 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain 3) bertentangan dengan kesusilaan dan 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Hibah (T.I, II, III-1) tersebut maka adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau paling tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, karena lahirnya Surat Pernyataan Hibah itu jelas-jelas sudah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan atas hukum dan kepatutan dalam masyarakat yaitu dari adanya fakta bahwa Penggugat I tidak mengerti tentang apa maksud surat yang dibawa oleh suami Tergugat I karena Penggugat I tidak dapat membaca dan menulis, dan Surat Pernyataan Hibah itu tidak diketahui oleh Lurah yang membawahi wilayah objek yang dihibahkan serta tidak adanya tandatangan dari seluruh ahli waris Saraba atas Surat pernyataan Hibah itu, merupakan bukti adanya tipu daya atas proses lahirnya Surat Hibah dimaksud dan hal itu bertentangan dengan kepatutan atas hukum dan kepatutan yang ada dalam masyarakat;



Bahwa sehingga karenanya Para Tergugat dalam perkara ini jelas-jelas telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

11. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mencantumkan tanggal dilakukan rapat majelis berkaitan dengan musyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara ini, dan tanggal diucapkannya putusan di depan persidangan (sebagaimana tertera dalam halaman 40 putusannya);

Bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau untuk mengambil putusan perkara ini dilakukan pada tanggal 9 April 2015 dan putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa padahal putusan dalam perkara ini dijatuhkan pada tanggal 09 Juli 2015, sedangkan tanggal 9 April 2015 pemeriksaan perkara ini masih sedang berlangsung dan belum sampai pada tahap permusyawaratan untuk mengambil putusan;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah membuat kekeliruan dalam mencantumkan tanggal permusyaratan untuk mengambil keputusan dan tanggal pengucapan putusan di depan persidangan dan hal tersebut merupakan hal yang sangat fatal dan membawa akibat dibatalkannya putusan dimaksud, sehingga dengan demikian beralasan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara ini untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau) tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah benar pengalihan hak melalui hibah oleh orang tua kepada salah seorang anaknya ketika orang tua masih hidup adalah sah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris/anak-anak lainnya, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Tergugat I yaitu bahwa hibah atas tanah objek sengketa untuk Tergugat I dibuat ketika orang tua/ayahnya yaitu almarhum Saraba masih hidup, sehingga tidak adanya persetujuan dari ahli waris lainnya tidak menyebabkan batalnya hibah tersebut;
- Bahwa selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa hibah dalam perkara *a quo* dibuat karena adanya paksaan atau penipuan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. HADIANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. HADIANA, 2. BAHRA, 3. Hj. SATRIA, 4. KAMARUDDIN, 5. ANTI, 6. SUHARNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003